



KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN TIMUR

NOMOR : 140 / 10 / W.LKT.TMR / W - 2022

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING NAGARI LAKITAN TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2022

WALI NAGARI LAKITAN TIMUR,

Menimbang

- a. Bahwa Berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.42/M.Ppn/Hk/04/2020 Tentang Penetapan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2021, Kabupaten Pesisir Selatan Masuk Dalam Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Pada Tahun 2021 Berdasarkan Data Pemantauan Status Gizi Tahun 2019, Ditemukan 12% Kasus *Stunting* Dari 35.697 Balita di Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Bahwa Dalam Rangka Melaksanakan Ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, dan Untuk Pencegahan Kasus *Stunting* Di Kabupaten Pesisir Selatan, Perlu Membentuk Tim Koordinasi Pencapaian Penurunan *Stunting* Terintegrasi Di Pesisir Selatan.
- c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf a Huruf b Perlu Menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi.

Mengingat

- 1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Yang Mengamanatkan Setiap Pimpinan Daerah Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (Tppts) Dengan Tujuan Untuk Meningkatkan Koordinasi, Sinergitas, dan Evaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* Secara Efektif, Konvergen, Dan Terintegritas Dengan Melibatkan Lintas Sektor Di Tingkat Daerah.
- 2. Surat Kepala Bkkbn Nomor 80/Bl.03/63/2022 Tanggal 24 Januari 2022 Perihal Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat

Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa.

Memperhatikan : Bahwa Pentingnya Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan Lengayang, Maka Perlu Ditetapkann Surat Keputusan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Nagari Lakitan oleh Wali Nagari Lakitan Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Nagari Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas membantu koordinasi dan operasionalisasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* dalam rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatan penurunan *Stunting* kabupaten/kota kepada desa/kelurahan dan memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan *Stunting* yang dilaksanakan melalui:

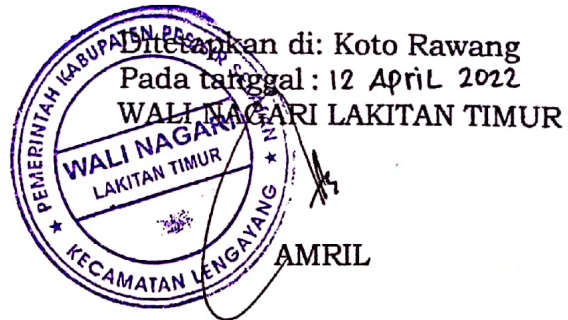
1. Penyediaan data penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
2. Menggerakkan dan pendampingan lapangan untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
3. Pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan *Stunting*;
4. Monitoring dan evaluasi *Stunting* di tingkat kecamatan;
5. Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
6. Mengoordinasikan mekanisme penghargaan bagi kader terkait percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
7. Melaksanakan minilokarya di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
8. Melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Ketua TPPS Kabupaten pesisir selatan.

KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten pesisir selatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Lampiran : Keputusan Wali Nagari Lakitan Timur
 Nomor : 140/10/N.LKT.TMR / IV - 2022
 Tanggal : 12 April 2022
 Tentang : Tim Percepatan Penurunan Stunting Nagari Lakitan Timur

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
 NAGARI LAKITAN TIMUR**

NO	INSTANSI/LEMBAGA	JABATA DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1. 2.	TPPS Kabupaten Wali Nagari Lakitan Timur	Pengarah Pengarah	1. Memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kecamatan; 2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kecamatan; 3. Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 4. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> kepada Ketua Pelaksana TPPS Kabupaten 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3.	TP-PKK Nagari Lakitan Timur	Ketua Pelaksana	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>Stunting</i> kecamatan, melalui: 1. Mengoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> kecamatan dan Nagari; 2. Mengoptimalkan fungsi dan peran koordinator-koordinator bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 3. Bertanggungjawab terhadap keputusan rapat dan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan kecamatan dan Nagari; 4. Memimpin rapat-rapat, baik rapat khusus atau rapat umum yang diikuti oleh semua unsur TPPS di

			tingkat kecamatan; 5. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kecamatan; 6. Mewakili TPPS untuk menghadiri agenda pertemuan atau kegiatan lain terkait penurunan percepatan penurunan <i>Stunting</i>; 7. Memimpin minilok kecamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; 8. Memimpin rembuk <i>Stunting</i> Nagari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
4.	Sekretaris Nagari Lakitan Timur	Wakil Ketua Pelaksana	1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; 2. Membantu Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> kabupaten/kota dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
5.	PPKBD Nagari Lakitan Timur	Sekretaris Pelaksana	1. Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kecamatan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 2. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 3. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS kecamatan di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 4. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; 5. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS Nagari; 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kecamatan. 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Nagari;

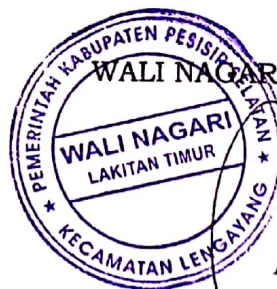
			8. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.
--	--	--	---

BIDANG LAPANGAN TIM PENDAMPING KELUARGA

6.	Bidan/Penyuluh KB/PLKB/Ketua Pokja IV TP-PKK Nagari Lakitan Timur	Koordinator	Memfasilitasi dan memastikan berjalannya pergerakan dan pelayanan, Pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan stunting yang dilaksanakan melalui : 1. Fasilitasi dan Pergerakan tim Pendamping keluarga (bidan, PKK, Kader KB) beserta mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi, bagi kelompok sasaran penurunan stunting di tingkat Nagari; 2. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan stunting di Nagari;
7.	Sub PPKBD, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Babinsa, Babinkamtibmas, Bundo Kandung Nagari Lakitan Timur	Anggota	

BIDANG LAPANGAN PENGELOLAAN DATA

8.	Kader Pembangunan Manusia, Sub PPKBD Nagari Lakitan Timur	Koordinator	Melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> , dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kecamatan dan TPPS kabupaten serta menyampaikan kepada tim pendamping keluarga di tingkat Nagari sebagai bahan untuk pendampingan dan Pelayanan.
9.	PPKBD dan Sub PPKBD	Anggota	



AMRIL